

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Musyâraakah mutanâqishah merupakan akad bagi hasil yang merupakan penyertaan modal secara terbatas dari suatu mitra usaha kepada mitra usaha lainnya untuk jangka waktu tertentu. Akad *musyâraakah mutanâqishah* digunakan untuk pembiayaan perumahan dan properti ketika bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah atau properti. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah dengan biaya sewa bulanan. Bagian pendapatan sewa nasabah digunakan sebagai penambahan kepemilikan sehingga pada waktu tertentu (saat jatuh tempo) rumah tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Musyâraakah mutanâqishah hukumnya boleh, walaupun akad ini menimbulkan pertentangan sebab mengandung beberapa akad didalamnya yang dilarang oleh Nabi SAW, melalui pendekatan *istihsân bi al-mashlahah* yaitu keluar dari *qiyâs* dan beramal dengan dalil *syara'* yang lain berupa *mashlahat* sebab dianggap lebih bisa mengoptimalkan tujuan *syara'* (*maqâshid as-syari'ah*), akad ini boleh hukumnya sebab dipandang memiliki beberapa kemashlahatan

serta dapat mendatangkan kemudahan bagi umat. Adanya akad ini dapat menghilangkan kesukaran dan kesulitan jalannya kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang perdagangan serta pengembangan kegiatan transaksi dan produk Lembaga Keuangan Syari'ah. Walaupun demikian, agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kedzaliman bagi salah satu pihak maka setiap pihak harus memenuhi persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan masing-masing pihak dalam kontrak yang telah disepakati.

B. Saran

Setelah mengamati dan memahami pembahasan dalam penelitian mengenai pembahasan ini, peneliti menyarankan bahwa seharusnya para mahasiswa banyak memperhatikan beberapa akad yang berkembang didunia lain sebagai sumber inspirasi satau rujukan, agar perkembangan ekonomi Islam yang ada di Indonesia tidak kalah dan hanya terpaku pada akad-akad yang dijelaskan dalam buku-buku klasik. Sehingga mahasiswa bisa menggali lebih banyak akad yang bisa digunakan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syara'.

Dalam proses penulisan baik pengumpulan data dan penjabaran yang ada dalam skripsi ini, kemungkinan terdapat kesalahan atau kekeliruan yang tidak kami sengaja. Oleh sebab itu kami mohon ma'af sebab kami mengalami cukup kesulitan baik dalam mencari sumber rujukan maupun dalam penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan pada tulisan-tulisan dan karya-karya selanjutnya. Skripsi ini kami buat dengan semaksimal mungkin, apabila terdapat kesalahan kami mohon ma'af. *Wa Allahu a'lam bi as-shawâb.*